



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 115/PUU-XXII/2024**


PERIHAL

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, PENGUJIAN MATERIIL KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(IV)**

J A K A R T A

SELASA, 29 OKTOBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 115/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Daniel Frits Maurits Tangkilisan (Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024)
2. Jovi Andrea Bachtiar (Pemohon Perkara Nomor 115/PUU-XXII/2024)

ACARA

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Selasa, 29 Oktober 2024, Pukul 13.31 – 14.33 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Indah Karmadaniah
Anak Agung Dian Onita

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 105/PUU-XXII/2024:**

1. Rangga Sujud Widigda
2. Tondi Nikita Lubis
3. Al Fath Putra Syafaat
4. Gamaliel Manihuruk

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 115/PUU-XXII/2024:

1. Ahmad Husein Batubara

C. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. Prananto Nindyo A.N. | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 2. Hokky Situngkir | (Kementerian Komunikasi dan Digital) |
| 3. Erwin Fauzi | (Kementerian Hukum dan HAM) |
| 4. Anton Arifullah | (Kejaksaan Agung) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Persidangan untuk Perkara Nomor 105 dan 115/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk 105, silakan Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: RANGGA SUJUD WIDIGDA [00:31]

Ya, selamat siang, Yang Mulia. Untuk dari 105, saat ini ada saya, Rangga Sujud Widigda, di samping kiri saya ada Tondi Nikita Lubis, di kanan saya ada Muhammad Al Fath Putra Syafaat, di kanan ada Gamaliel Manihuruk.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:45]

Baik. Untuk 115 online, mana gambarnya ditampilkan? Bisa dengar suara persidangan yang online?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115/PUU-XXII/2024: AHMAD HUSEIN BATUBARA [01:06]

Bisa, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:14]

Diperkenalkan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115/PUU-XXII/2024: AHMAD HUSEIN BATUBARA [01:12]

Perkenalkan saya Ahmad Husein Batubara, Yang Mulia, Kuasa.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:18]

Saudara di mana ini posisinya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115/PUU-XXII/2024: AHMAD HUSEIN BATUBARA [01:19]

Posisi di Bandung, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:26]

Oh, tapi bukan mobil kan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115/PUU-XXII/2024: AHMAD HUSEIN BATUBARA [01:32]

Bagaimana, Yang Mulia?

11. KETUA: SUHARTOYO [01:34]

Tidak di mobil? Di mobil?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115/PUU-XXII/2024: AHMAD HUSEIN BATUBARA [01:33]

Di parkiran, di mobil, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:40]

Seharusnya lain kali tidak bisa, ya, tidak elok kalau di mobil kemudian. Persidangan ini sudah dipersiapkan sebelumnya, seharusnya cari tempat yang representatif. Karena ini merupakan bagian ketertiban dan penghormatan sebuah forum persidangan. Ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115/PUU-XXII/2024: AHMAD HUSEIN BATUBARA [01:56]

Baik, Yang Mulia. Mohon maaf, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:06]

Atau sementara ini nanti dibacakan keterangan dari Pemerintah, Saudara cari tempat yang lebih pantas, ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115/PUU-XXII/2024: AHMAD HUSEIN BATUBARA [02:15]

Baik. Baik, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:12]

Silakan dari Pemerintah diperkenalkan.

18. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [02:17]

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir dari Kementerian Informasi dan Digital, Bapak Hokky Situngkir, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika yang sekaligus nanti akan membacakan keterangan Presiden. Kemudian, Bapak Prananto Nindyo dari Biro Hukum. Terus kemudian, Bapak Anton Arifullah dari Kejaksaan Agung dan saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:55]

Kom apa namanya, Pak, sekarang? Komigi?

20. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [03:00]

Komunikasi dan Digital.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:03]

Ya. Singkatannya apa?

22. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI [03:07]

Komdigi.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:06]

Baik. Terima kasih. Jadi, persidangan siang hari ini adalah untuk agenda mendengarkan keterangan dari Pemerintah baik Perkara 105 maupun 115. Yang akan menyampaikan keterangannya Pak Dirjen atau Pak? Silakan Bapak di podium.

24. PEMERINTAH: HOKKY SITUNGKIR [03:21]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Om swastiatu, namo buddhaya salam kebajikan. Selamat Siang. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi, the Guardian of the Constitution, Ibu Bapak hadirin sekalian. Izinkan saya Hokky Situngkir, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital mewakili Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Hukum dan Kejaksaan Agung membacakan keterangan Presiden atas Perkara 105 dan Perkara

115 yang telah kami sampaikan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Oktober 2024.

Dalam membacakan keterangan Presiden ini, izinkan kami memberikan penekanan pada beberapa hal sebagai berikut.

Keterangan Presiden atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Republik Indonesia, dahulu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kedua, nama Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, dahulu Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Ketiga, S.T. Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia.

Perkenankanlah kami baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia selanjutnya disebut Pemerintah menyampaikan keterangan Presiden baik lisan maupun tertulis atas dua permohonan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi atas Ketentuan Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2014 dan KUHP Tahun 1946 terhadap Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD NRI 1945 sebagai berikut.

1. Permohonan pengujian Pasal 27A jo Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE 1 Tahun 2024 terhadap Ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang dimohonkan oleh Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., L.L.M. dan kawan-kawan sebagai Kuasa Hukum Daniel Frits Maurits Tangkilisan, M.A. selanjutnya disebut Pemohon 105 sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024. Dan.
2. Permohonan Pengujian Ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP 1946, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2) huruf a, Pasal 45 ayat (7) huruf a, dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 terhadap Ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Adi Guna Prawira Lubis, S.H., M.H. dan kawan-kawan sebagai Kuasa Hukum dari Jovi Andrea Bachtiar, S.H. selanjutnya disebut Pemohon 115 sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXI/2024 yang secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Bahwa untuk keterangan dalam bagian 1, Pokok Permohonan Para Pemohon. Bagian 2, Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon. Serta bagian 3, Keterangan Pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan untuk diuji. Huruf A, B, dan C terhadap permohonan uji materiil pada Perkara Register 105/PUU-XXII/2024 dan Perkara Register 115/PUU-XXII/2024, dianggap dibacakan.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 dan KUHP sebagai berikut.

Keterangan Pemerintah terkait dengan pokok-pokok permohonan Pemohon Perkara Register 105/PUU-XXII/2024.

1. Pasal 27A jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 merupakan perubahan dari Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang telah banyak diajukan pengujiannya dengan putusan MK antara lain.
 - a. Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008
 - b. Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009
 - c. Putusan MK Nomor 36/PUU-XX/2022
 - d. Putusan MK Nomor 25/PUU-XXI/2023
 - e. Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023Putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik dalam sistem elektronik telah diuji oleh MK dengan berbagai batu uji dalam UUD NRI 1945 dengan putusan MK menyatakan tetap konstitusional.
2. Bahwa Pasal 27A jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 sudah secara proporsional mengatur hak dan kewajiban seseorang. Hukum merupakan instrumen untuk melindungi hak seseorang. Hak seseorang yang dilindungi oleh hukum dapat menjadi kewajiban orang atau pihak lain untuk memenuhinya.
3. Oleh karena itu, Pasal 27A Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 merupakan norma hukum yang mengatur secara proporsional mengenai perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik seorang dalam aktivitas di dunia cyber.
4. Terhadap Pokok Permohonan Pemohon 105 yang pada intinya mendalilkan bahwa frasa orang lain dalam Pasal 27A jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 bertentangan dengan jaminan konstitusional mengenai adanya kepastian hukum pemerintah ... kami ulangi, mengenai adanya kepastian hukum. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.
 1. Ketentuan Pasal 27A jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 tidak dapat diberikan penafsiran untuk mengecualikan korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik. Karena

apabila yang dijadikan pembanding oleh Pemohon adalah KUHP 2023, maka KUHP 2023 pun tidak mengecualikan korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figure publik sebagai korban tindak pidana penghinaan.

2. Ketentuan a quo Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 tidak dapat mengecualikan korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik sebagai korban. Karena apabila dimaknai demikian, maka tindak pidana penghinaan yang dilakukan terhadap korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur publik sebelum KUHP 2023 berlaku menjadi tidak dapat dipidana. Dengan demikian, ketentuan Pasal 27A jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 sudah mengatur materi muatan pengenaan sanksi pidana yang sama dengan ketentuan Pasal 241, Pasal 243, dan Pasal 433 ayat (1) KUHP 2023, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Bahwa berdasarkan naskah akademik Perubahan Kedua Undang-Undang ITE dan penegasan dalam Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 27A jo Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 telah dengan jelas dan tegas mengatur bahwa penafsiran frasa *orang lain* sebagai bukan badan hukum dan delik terhadap Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27A Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 merupakan delik aduan, sehingga yang dapat diproses berdasarkan adanya pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan badan hukum.

25. KETUA: SUHARTOYO [13:35]

Jo itu bacanya juncto, Pak.

26. PEMERINTAH: HOKKY SITUNGKIR [13:37]

Juncto, Pak. Siap.

27. KETUA: SUHARTOYO [13:39]

Bapak punya ringkasannya, ya? Sudah ada ringkasannya yang Bapak baca itu?

28. PEMERINTAH: HOKKY SITUNGKIR [13:43]

Ya, Pak, betul, Pak.

29. KETUA: SUHARTOYO [13:43]

Ada berapa halaman, Pak?

30. PEMERINTAH: HOKKY SITUNGKIR [13:44]

Ini 24 halaman, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [13:51]

24?

Masih terlalu tebal juga. Nanti Bapak bisa pilih poin-poin yang penting, tidak semua harus dibacakan.

32. PEMERINTAH: HOKKY SITUNGKIR [13:59]

Baik, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [14:01]

24 itu. Yang 105 dulu pada bagian mana yang ... silakan. Nanti baru 115. Jadi, *juncto* itu bacanya, Pak, jangan *jo, jo* terus.

34. PEMERINTAH: HOKKY SITUNGKIR [14:14]

Terima kasih, Yang Mulia. Maaf.

35. KETUA: SUHARTOYO [14:15]

Ya, baik.

36. PEMERINTAH: HOKKY SITUNGKIR [14:15]

Kami lanjut, Yang Mulia, izin.

37. KETUA: SUHARTOYO [14:20]

Silakan.

38. PEMERINTAH: HOKKY SITUNGKIR [14:22]

Bahwa dalam Permohonan Pemohon dengan membatasi frasa *orang lain* dengan mengecualikan pejabat publik dan publik figur tidak tepat karena perlindungan dimaksud bukan dilakukan terhadap jabatan publiknya, tetapi terhadap setiap orang pribadi kodrati dalam kedudukannya di masyarakat secara adil, bukan melihat jabatan atau kedudukannya sebagai publik figur atau tidak. Batasan-batasan ini alih-alih membuat kesamaan, tetapi di lain pihak akan memberikan pengaturan yang bersifat diskriminatif, melihat manusia sebagai pribadi kodrati dengan melihat kedudukannya dalam masyarakat. Adapun lebih lanjut akan menimbulkan suatu penafsiran yang tidak jelas, bagaimana pengertian dan definisi sebagai pejabat publik dan publik figur yang tidak diuraikan oleh Pemohon 105.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka Permohonan Pemohon 105 yang menyatakan rumusan Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 pada frasa *orang lain* yang tidak diberikan penafsiran, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan dalil keliru karena Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 telah mengatur secara tegas dan jelas korban dan pihak yang dapat melakukan pengaduan atas delik tersebut.

5. Terhadap Pokok Permohonan Pemohon 105, Pemerintah memberikan Keterangan, sebagai berikut.

- a. Dalam membentuk suatu norma dalam peraturan perundang-undangan, Pemerintah berpedoman pada asas-asas sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 selanjutnya disebut Undang-Undang PPP.
- b. Penyusunan Rumusan Norma Ketentuan a quo, Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 telah memperhatikan nilai-nilai budaya, filosofis, sosiologis maupun juridis. Bahwa atas asas kemanusiaan, Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 bertujuan melindungi masyarakat dari akibat adanya suatu penyerangan nama baik. Apabila pemaknaan suatu hal dipersempit sebagaimana kehendak Pemohon 105, maka perbuatan yang tidak termuat di dalamnya berpotensi akan terlepas dari jeratan hukum dan menyebabkan tidak tercapainya perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia bagi setiap warga negara secara proporsional, sehingga asas kemanusiaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak akan tercapai.

6. Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 merupakan perubahan dari Pasal 28

ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE 19 Tahun 2016 telah diajukan beberapa pengujian dengan putusan MK, antara lain:

A. Putusan MK Nomor 76/PUU-XXV/2017, Putusan MK Nomor 36/PUU-XX/2022. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai delik hasutan, kebencian melalui sistem elektronik telah dilakukan pengujian oleh MK dengan berbagai batu uji dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 dengan putusan MK menyatakan tetap konstitusional.

7. Terhadap Pokok Permohonan Pemohon 105 yang pada intinya mendalilkan bahwa rumusan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 memiliki desain pengaturan yang jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) ICCPR. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

Satu. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 serta Sistem Hukum Nasional Indonesia baik itu berupa hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara, ataupun hukum spesialis lainnya tentunya selaras dengan kovenan internasional seperti ICCPR, yang memuat derogable rights maupun non-derogable rights. Yang dari segi pembentukan peraturan perundang-undangan dan pembatasannya telah memuat prinsip sirakusa, yaitu dilakukan atas dasar *prescribed by law in a democratic society, public order, public health, public morals, national security, public safety, dan rights and freedoms of others* atau *rights and reputation of others*.

8. Terhadap Pokok Permohonan Pemohon 105 yang pada intinya mendalilkan bahwa frasa tanpa hak dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 memberi ruang terjadinya hasutan kebencian secara sah. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Naskah Akademik Perubahan Kedua Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 memuat kajian terhadap teori delik pidana yang dimuat dalam BAB 2 A7 khususnya dalam tipe delik tindak pidana menghasut, mengajak, atau mempengaruhi seseorang untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan. Halaman 65 sampai dengan halaman 67 dianggap dibacakan.

B. Naskah Akademik Perubahan Kedua Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 memuat analisa dan evaluasi tentang unsur menghasut, mengajak, atau mempengaruhi seseorang untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan sebagaimana diuraikan dalam halaman 103 dan 104 ... sampai 104 dianggap dibacakan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dapat Pemerintah sampaikan bahwa frasa *tanpa hak* tetap ada dalam Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak-pihak yang memiliki hak untuk melakukan kajian dan telaahan terhadap kelompok masyarakat tertentu untuk kepentingan sesuatu hal yang berdasarkan

hak dan alas hukum yang dilindungi secara hukum. Salah satu pengejawantahan dari norma Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE dalam konteks perlindungan hak di bidang pendidikan, hak melakukan penelitian, dan tujuan penegakan hukum.

9. Terhadap Pokok Permohonan Pemohon 105, yang pada intinya mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 perlu diberikan penafsiran. Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

A. Bahwa penormaan ketentuan Pasal 28 ayat (2) juncto 4 ... Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 yang memuat frasa *mentransmisikan* telah sesuai dengan maksud dan tujuan pada Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024, yaitu sebagai pencegahan dan memberikan hukuman terhadap perbuatan yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain, sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

B. Bahwa perubahan penormaan kelompok masyarakat tertentu yang semula diatur berdasarkan atas suku, agama, ras, dan/atau antargolongan, atau sara menjadi berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik, menyesuaikan dengan ketentuan KUHP 2023 dengan alasan penormaan dalam KUHP 2023, sebagaimana diuraikan naskah akademik halaman 216 dan hal ... dan halaman 230, dianggap dibacakan.

10. Apabila Permohonan Pemohon 105 yang menyatakan bahwa Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 dan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 inkonstin ... inkonstitusional bersyarat dengan melakukan perubahan terhadap penormaannya akan berdampak terhadap sistem hukum pidana nasional, yaitu menimbulkan kerancuan serta ketidakpastian hukum dalam penegakannya.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemerintah berkeyakinan bahwa Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 dan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan ditujukan untuk melindungi kehormatan individu, dan mencegah diseminasi informasi yang salah dalam era digital, sejalan, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi Republik Indonesia dan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pasal a quo menciptakan keseimbangan antara hak, kebebasan berpendapat, dan tanggung jawab moral, serta hukum yang bersumber dari logika hukum, konstitusi, dan

landasan filosofis negara, memastikan bahwa warga negara dapat menyuarakan pendapat mereka dengan tetap menghormati hak dan kehormatan orang lain serta kelompok masyarakat tertentu yang dilindungi secara hukum dalam lingkungan hukum yang adil dan sejahtera.

Keterangan Pemerintah terkait dengan pokok Permohonan Pemohon Perkara Register 115/PUU-XXII/2024.

1. Terhadap pokok Permohonan Pemohon 115, yang pada intinya mendalilkan bahwa ambiguitas pemaknaan frasa *dilakukan demi kepentingan umum* dalam KUHP 1946 dan frasa *untuk kepentingan umum* dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dan Pasal 45 ayat (7) huruf a Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut. Untuk frasa *demi kepentingan umum* Pasal 310 ayat (3) KUHP.

a. Penggunaan frasa *demi kepentingan umum* termuat dalam beberapa batang tubuh peraturan perundang-undangan.

b. Bahwa frasa *demi kepentingan umum* juga telah dijelaskan dalam penjelasan ketentuan Pasal 45 ayat (7) huruf a Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 dianggap dibacakan.

c. Ketentuan yang terkandung dalam batang tubuh Pasal 310 ayat (3) KUHP 1946 merupakan ketentuan pengecualian bagi seseorang untuk dapat dipidana karena melakukan suatu perbuatan pencemaran atau pencemaran tertulis bilamana perbuatan tersebut jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

d. Pengecualian ketentuan pidana dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP 1946 terbatas pada suatu tindakan pencemaran atau pencemaran tertulis, yakni dimaknai pencemaran secara lisan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

e. Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah memberikan hak setiap orang memiliki kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang tersebut wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Oleh karena itu, dalil Pemohon 115 yang menyatakan, "Pembatasan kebebasan sebagaimana diatur dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan alasan pembenar adalah dalil yang tidak benar.

f. Adapun perwujudan dari ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP 1946 tersebut antara lain unjuk rasa atau demonstrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Frasa

untuk kepentingan umum Pasal 45 ayat (2) Illegal Content Melanggar Kesusilaan dan ayat (7) Undang-Undang ITE 1 ... Nomor 1 Tahun 2004 Illegal Content Menyerang Nama Baik atau Kehormatan Orang Lain.

g. Norma dan frasa *untuk kepentingan umum* dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2004 harus dipahami dengan kesatuan norma atau pengaturan sebelumnya, yaitu Pasal 45 ayat (1) yang mengatur mengenai rumusan perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana melanggar kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1). Begitu pula dengan penambahan frasa *untuk kepentingan umum* dalam ketentuan Pasal 45 ayat (7) huruf a dalam Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024, ulangi, dalam Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2004 juga perlu dipahami dengan kesatuan norma atau pengaturan sebelumnya, yaitu Pasal 45 ayat (4) yang mengatur mengenai rumusan perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik orang lain yang diatur dalam Pasal 27 ayat a yang merupakan delik aduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024.

h. Bahwa frasa *untuk kepentingan umum* dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf a dan Pasal 45 ayat (7) huruf a Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2004 merupakan ketentuan pengecualian tidak dipidana dengan kata lain merupakan alasan penghapusan pidana berupa alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan memenuhi kualifikasi tindak pidana melanggar kesusilaan, Pasal 27 ayat (1), dan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, Pasal 27A.

i. Dengan adanya ketentuan pengecualian tindak pidana dalam Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 justru telah memberikan keseimbangan yang proporsional terhadap hak dan kewajiban seseorang, baik mengenai perbuatan tindak pidana melanggar kesusilaan menjadi kesatuan norma atau pengaturan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), maupun kesatuan norma atau pengaturan mengenai perbuatan tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik orang lain yang diatur dalam Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024.

j. Bahwa kajian mengenai teori delik pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui sistem elektronik yang termuat dalam Naskah Akademik Perubahan Kedua Undang-Undang ITE Bab II angka 7 huruf c halaman 53 sampai dengan 56 dianggap dibaca.

k. Bahwa sebagaimana Pemerintah telah jelaskan mengenai frasa *demi kepentingan umum* Pasal 310 ayat (3) KUHP dalam bagian e angka 1 huruf a sampai dengan huruf m di atas, dimana pada intinya kebebasan berekspresi harus dijalankan dengan tanggung jawab dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka, Pemerintah juga mengambil argumentasi tersebut berkenaan

dengan dalil Pemohon terhadap frasa *untuk kepentingan umum* Pasal 45 ayat (2) dan ayat (7) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan ketentuan Pasal 310 ayat 3 KUHP 1946 dan Pasal 45 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 7 huruf a Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 yang diujikan oleh Pemohon 115 dirumuskan untuk melindungi hak-hak individu serta menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat.

Pengaturan dalam ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUH Pidana dan ketentuan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebab ketentuan dalam Pasal 310 ayat (3) KUH Pidana dan ketentuan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 merupakan ketentuan pengecualian tindak pidana pencemaran yang telah ... yang telah selaras dengan ketentuan tata cara penyampaian unjuk rasa atau kritik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 45 ayat (2) dan 7 Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 tidak merugikan hak konstitusional Pemohon 115, justru ketentuan a quo telah menunjukkan adanya kepastian hukum sesuai dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menjamin hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak menghilangkan hak untuk memperoleh informasi dan komunikasi sesuai dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dengan demikian, dalil Pemohon 115 merupakan dalil yang keliru dan sekiranya dalil Pemohon 115 dapat dinyatakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim MK tidak beralasan secara hukum.

2. Terhadap Pokok Permohonan Pemohon 115 yang pada intinya mendalilkan bahwa upaya kriminalisasi terhadap Pemohon 115 juga tidak terlepas dari ambiguitas pemaknaan frasa *melanggar kesusilaan* dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2004, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

a. Pemerintah menegaskan bahwa frasa *melanggar kesusilaan* dalam kesatuan norma atau pengaturan dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) dirumuskan untuk melindungi norma-norma moral dan etika yang hidup di masyarakat. Definisi kesusilaan itu sendiri bersifat kontekstual dan dapat bervariasi tergantung pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, pengaturan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari konten yang dianggap tidak senonoh atau merusak norma kesusilaan yang berlaku.

Dalam hal kepastian hukum, Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan ini sudah diatur secara jelas dan dapat dipahami. Meskipun istilah kesusilaan bersifat relatif, pengaturan ini telah melalui proses legislasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Selain itu, terdapat mekanisme hukum untuk menguji dan mengklarifikasi apa yang dianggap melanggar kesusilaan melalui proses peradilan.

B. Bahwa Pemerintah memahami kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap adalah hak asasi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam konteks kebebasan berekspresi, terdapat batasan-batasan yang ditetapkan untuk melindungi hak-hak orang lain dan menjaga ketertiban umum. Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib menghormati hak dan kebebasan orang lain. Kebebasan berpendapat harus tetap mempertimbangkan norma-norma sosial dan etika yang berlaku dalam masyarakat. Pemerintah berpendapat bahwa pengaturan tentang kesusilaan bertujuan untuk memastikan bahwa konten yang disebar tidak merugikan masyarakat, terutama dalam hal moralitas. Oleh karena itu, ketentuan ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dengan tanggung jawab sosial serta melindungi hak kebebasan individu lain.

C. Bahwa unsur pasal yang dimaksud oleh Pemohon 115 merupakan delik kesusilaan yang tidak ada relevansinya sama sekali dengan kritik. Delik kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE Nomor 1/2024 difokuskan pada tindakan yang dianggap merugikan norma moral dan etika masyarakat, bukan pada ekspresi kritik terhadap kebijakan pemerintah atau tindakan penyelenggara negara. Tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak yang dilakukan dalam konteks kritik atau pengawasan. Kritik yang konstruktif seharusnya difasilitasi dalam sebuah negara demokratis dan ketentuan hukum yang ada tidak boleh disalahartikan sebagai alat untuk membungkam suara masyarakat.

D. Bentuk tanggung jawab Pemerintah dalam penghormatan hak asasi manusia adalah dengan pemberlakuan dan penerapan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE. Hal ini ditujukan agar masyarakat tidak sembarang menggunakan haknya untuk melanggar hak asasi orang lain. Karena pada dasarnya pasal a quo ditujukan untuk penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, bukan untuk membatasi hak asasi manusia.

E. Bahwa Pemerintah juga menyampaikan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait kesusilaan sebagaimana diatur

dalam Undang-Undang ITE dilakukan dengan tetap memperhatikan asas *lex certa*, yaitu kejelasan norma hukum serta asas *lex cripta* yang menekankan bahwa ketentuan hukum harus tertulis dan dapat dipahami oleh masyarakat. Penegakan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan proporsionalitas dan prinsip *due process of law* sehingga tidak digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi yang sehat dan bertanggung jawab.

F. Dampak apabila jika kabulkan keinginan Pemohon untuk menafsirkan frasa *melanggar kesusilaan* sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE untuk dibatasi dan hanya dimaknai melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan alat kelamin dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan justru mempersempit pemaknaan frasa *kesusilaan* dan bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya Indonesia yang beragam, tidak mampu mengantisipasi dinamika pengaturan ke depan.

3. Terhadap Pokok Permohonan Pemohon 115 yang pada intinya mendalilkan bahwa frasa *berita bohong atau pemberitaan bohong* dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 KUHP 1946 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 melalui Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

Frasa *berita bohong* dalam Pasal 28 ayat (3) juncto Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024.

a. Bahwa Pemerintah menegaskan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 tidak bermaksud untuk melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Sebaliknya, ketentuan ini dirancang untuk melindungi individu dan masyarakat dari tindakan yang merugikan termasuk penyebaran informasi yang dapat menimbulkan kerugian reputasi atau menciptakan ketidakpastian dalam ruang digital.

b. Bahwa Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran informasi yang menyesatkan dan berpotensi merugikan. Ketentuan ini penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan, serta untuk mencegah terjadinya keonaran yang dapat disebabkan oleh informasi yang tidak akurat atau berbahaya. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keseimbangan antara hak individu untuk berpendapat dan tanggung jawab sosial untuk tidak menyebarkan informasi yang dapat membahayakan orang lain. Dengan adanya pembatasan ini diharapkan masyarakat dapat lebih bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi, sehingga terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh berita bohong.

c. Bahwa untuk pemaknaan berita bohong dalam Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 dapat ditemukan pada Naskah Akademik Perubahan Kedua Undang-Undang ITE, dimana perlu diatur ketentuan pidana yang memuat larangan untuk menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Norma ini telah diatur dalam KUHP 1946, namun perlu dikonteksualisasikan dalam ruang cyber. Penafsiran menurut tata bahasa dari unsur ini dapat dikatakan mencakup perbuatan menyiarkan berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang.

d. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 memberikan jaminan bahwa suara masyarakat tetap dapat didengar asalkan kritik yang disampaikan dilakukan dengan iktikad baik dan berdasarkan fakta yang akurat. Pemerintah mengajak masyarakat untuk tetap aktif dalam menyampaikan pendapat selama hal tersebut tidak mengandung unsur fitnah atau berita bohong yang merugikan orang lain.

Kesimpulan. Berdasarkan hal-hal yang telah Pemerintah uraikan di atas, baik pada bagian dua mengenai kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon dan bagian tiga mengenai Keterangan Pemerintah atas materi Permohonan yang dimohonkan untuk diuji, dapat Pemerintah simpulkan bahwa.

1. Perkara 105/PUU-XXII/2024.

a) Berkenaan dengan legal standing Pemohon 105.

1) Pemerintah berpendapat bahwa dalil kerugian yang diuraikan Pemohon 105 berasal dari penerapan atau implementasi norma, bukan karena inkonstitusionalitas norma. Pemohon tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian yang dialaminya dengan pasal-pasal yang diuji.

2) Pasal-pasal yang diuji oleh Pemohon 105 tidak ada hubungan kausalitas dan tidak relevan dengan dalil kerugian yang dialaminya. Komentar Pemohon 105 di media sosial yang menyebabkan Pemohon terkena kasus konkret bukan merupakan pendapat untuk memperkuat perlindungan lingkungan hidup, sehingga tidak ada hak konstitusional Pemohon 105 yang terlanggar.

3) Saat Permohonan PUU ini berlangsung, Pemohon 105 ... Pemohon 105 telah mendapatkan putusan bebas dari Pengadilan Tinggi Semarang terkait kasus konkret yang dialaminya. Sedangkan mengenai kemungkinan adanya upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung dan kekhawatiran Pemohon 105 dilakukan pemeriksaan ulang terhadap kasus konkretnya, Pemerintah menilai bahwa hal tersebut tidak menunjukkan adanya kerugian nyata yang diakibatkan oleh pasal-pasal Undang-Undang ITE 2024 yang diuji.

Dengan demikian, Pemohon 105 tidak memiliki legal standing karena tidak memiliki kerugian konstitusional akibat berlakunya ketentuan yang dimohonkan pengujian.

B. Berkenaan dengan Keterangan Pemerintah atas Pokok Permohonan Pemohon 105.

1. Ketentuan Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2004 tidak dapat mengecualikan korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik dan/atau figur publik sebagai korban karena apabila dimaknai demikian, maka tindak pidana penghinaan yang dilakukan terhadap korporasi, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik dan/atau figur publik sebelum KUHP 2023 berlaku menjadi tidak dapat dipidana.

2. Frasa *suatu hal* perlu dibaca secara satu kesatuan dan saling terkait dalam satu unsur-unsur Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2004, yaitu menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menunduhkan suatu hal. Frasa *suatu hal* tersebut tidak hanya terbatas terhadap dilakukannya suatu perbuatan karena kehormatan atau nama baik seorang bersifat abstrak dalam arti tidak dapat tafsirkan sempit sebagai suatu hal yang konkret berupa suatu perbuatan. Dalam pengaturan demikian, maka cakupan perlindungan atas harkat-martabat, kehormatan, dan nama baik seorang menjadi tidak dapat dilakukan secara tepat dan proporsional.

3. Bahwa frasa *tanpa hak* tetap ada dalam Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITN Nomor 1 Tahun 2004 sebagai bentuk perlindungan terhadap pihak-pihak yang memiliki hak untuk melakukan kajian dan telaahan terhadap kelompok masyarakat tertentu untuk kepentingan sesuatu hal yang berdasarkan hak dan alas hukum yang dilindungi secara hukum. Salah satu pengejawantahan dari norma Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE dalam konteks perlindungan hak di bidang pendidikan, hak melakukan penelitian, dan tujuan penegakan hukum.

4. Apabila permohonan Pemohon 105 yang telah ... ulangi, apabila Permohonan Pemohon 105 yang menyatakan bahwa Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2004 dan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2004 inkonstitusional bersyarat dengan melakukan perubahan terhadap penormannya akan berdampak terhadap sistem hukum pidana nasional, yaitu menimbulkan kerancuan serta ketidakpastian hukum dalam penegakannya.

5. Pemerintah berkeyakinan bahwa Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2004 dan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2004 yang mengatur tentang pencemaran nama baik dan perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan ditujukan untuk melindungi kehormatan individu dan mencegah diseminasi informasi yang salah dalam era digital sejalan dengan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi Republik Indonesia dan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1945. Pasal a quo menciptakan keseimbangan antara hak dan kebebasan berpendapat, dan tanggung jawab moral, serta hukum yang bersumber dari logika hukum, konstitusi, dan landasan filosofis negara memastikan bahwa warga negara dapat menyuarakan pendapat mereka dengan tetap menghormati hak dan kehormatan orang lain, serta kelompok masyarakat tertentu yang dilindungi secara hukum dalam lingkungan hukum yang adil dan sejahtera

2. Perkara 115/PUU-XXII/2024.

A. Berkenaan dengan Legal Standing Pemohon 115.

1. Permohonan Pemohon 115 didasarkan pada kasus konkret yang dialami oleh Pemohon 115 (...)

39. KETUA: SUHARTOYO [43:52]

Yang legal standing dianggap dibacakan, Pak, ke substansi saja.

40. PEMERINTAH: HOKKY SITUNGKIR [43:57]

Baik, Yang Mulia. Legal standing Pemohon 115, dianggap dibacakan.

41. KETUA: SUHARTOYO [44:09]

Ya. Kalau kami diberi ringkasannya, bisa kami pandu, tapi karena ... substansi, bagian pembahasan normanya, Pak.

42. PEMERINTAH: HOKKY SITUNGKIR [44:21]

Baik, Yang Mulia, kami lanjutkan.

b. Berkenaan dengan Keterangan Pemerintah atas Pokok Permohonan Pemohon 115.

1. Pengaturan dalam ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUH Pidana dan ketentuan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 karena telah menjamin hak kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat. Sebab ketentuan dalam Pasal 310 ayat (3) KUH Pidana dan ketentuan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2014 merupakan ketentuan pengecualian tindak pidana berupa alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan memenuhi kualifikasi tindak pidana, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.

2. Pemerintah tidak menemukan alasan hukum yang cukup dari Pemohon 115 yang menunjukkan bahwa hak konstitusionalnya telah dilanggar. Pemohon 115 seharusnya dapat menunjukkan secara konkret

bagaimana tindakan yang diambil berdasarkan ketentuan dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 terutama yang berkaitan dengan pencemaran nama baik telah merugikan haknya sebagai individu. Namun Pemerintah kembali berpendapat bahwa ketentuan yang ada dalam Undang-Undang ITE justru berfungsi untuk melindungi hak-hak individu lainnya serta menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

3. Bahwa frasa *melanggar kesusilaan* dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE dimaksudkan untuk membatasi konten-konten yang berpotensi merusak moral publik dan mengancam tata nilai sosial yang hidup di masyarakat. Pembatasan tersebut dilakukan dengan pertimbangan hukum yang proporsional, yaitu menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan nilai-nilai moral dan kepatutan. Dalam konteks hukum internasional, kebebasan berekspresi memang diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental. Namun tetap dapat dibatasi oleh alasan moral, ketertiban umum, dan perlindungan hak-hak orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 19 covenant internasional tentang hak-hak sipil dan politik atau ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 2005.

4. Bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat dari berita bohong yang beredar, sehingga Pemerintah kembali menegaskan Pasal a quo bukan untuk melakukan kriminalisasi terhadap mereka yang melakukan kritik atau mengekang kebebasan berpendapat justru Pasal tersebut berusaha untuk melindungi kritik atau ekspresi masyarakat yang dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan informasi yang tidak benar sebagai alat untuk merusak reputasi individu atau kelompok. Dengan demikian pasal a quo berfungsi sebagai upaya pencegahan agar kritik yang konstruktif dan berdasarkan fakta dapat disampaikan tanpa takut akan konsekuensi hukum yang tidak adil.

5. Bahwa Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024 telah memberikan keseimbangan yang proporsional terhadap hak dan kewajiban seorang, baik mengenai perbuatan tidak pidana, melanggar kesusilaan, menjadi kesatuan norma atau pengaturan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), maupun kesatuan norma atau pengaturan mengenai perbuatan tindak pidana, menyerang kehormatan atau nama baik orang lain yang diatur dalam Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang ITE Nomor 1 Tahun 2024.

Petition. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian atau constitutional review ketentuan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon Perkara Register 105/PUU-XXII/2024 dan/atau Pemohon Perkara Register 115/PUU-XXII/2024 tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon Perkara Register 105/PUU-XXII/2024 dan/atau Pemohon Perkara Register 115/PUU-XXII/2024 untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon Perkara Register 105/PUU-XXII/2024 dan/atau Pemohon Perkara Register 115/PUU-XXII/2024 tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
3. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 27A juncto Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP 1946, Pasal 27 ayat (1) ... ulangi. Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2) huruf a, Pasal 45 ayat (7) huruf a, dan Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konsitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

43. KETUA: SUHARTOYO [50:42]

Baik. Silakan kembali ke tempat duduk.

Dari Prof. Enny, silakan. Ada yang mau disampaikan, Pak Dirjen.

44. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [50:44]

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Dirjen. Ada beberapa hal yang mohon ditambahkan keterangannya secara tertulis, ya. Berkaitan dengan Pasal

II ini memang agak unik ini Pasal II ini, ya. Karena di situ ditentukan ada beberapa pasal. Jadi, pada saat undang-undang ini mulai berlaku ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan seterusnya sebagaimana yang kemudian didalilkan atau dimohonkan oleh Para Pemohon, itu dinyatakan berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Belum dijelaskan di dalam penjelasan ini ... di dalam keterangan ini, apa sih sebetulnya yang melatarbelakangi munculnya rumusan sampai dengan diberlakukannya KUHP yang baru. Karena justru di dalam keterangan Pak Dirjen tadi di halaman 34 itu menyebutkan di situ bahwa norma yang disebutkan di dalam Pasal II itu berlaku sampai dengan diberlakukannya KUHP baru, artinya adalah ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang ITE ini juga harus tetap dilanjutkan. Nah, ini kan dua hal yang kontradiktif sebetulnya dengan apa yang tertulis di dalam Pasal II dari undang-undang itu sendiri. Yang kalau dibaca di sini sih sebetulnya tidak perlu tafsir yang lain, ya, berlakunya sampai dengan ... apa namanya ... tanggal 2 Januari 2026. Tapi di sini kalau di Keterangan Pemerintah justru berlaku terus. Apakah itu tidak menimbulkan nanti persoalan terkait dengan keberlakuannya? Nah, ini yang saya perlu mendapatkan keterangan tambahan, mengapa kemudian muncul rumusan demikian? Pada saat KUHP-nya sebetulnya sudah ada, walaupun belum diberlakukan, kenapa tidak misalnya diakomodasi yang ada dalam KUHP tersebut? Karena kalau dilihat dalam KUHP Pasal 433 penjelasannya itu sebetulnya yang dikecualikan itu termasuk lembaga pemerintah, kemudian kelompok orang-orang tertentu, termasuk yang dikecualikan di situ. Kenapa pada saat perumusan norma ketentuan peralihan ini kok tidak dimunculkan?

Itu tolong, Pak, diberikan keterangan yang bisa memberikan gambaran komprehensif soal ini, termasuk kemudian naskah akademiknya dilampirkan dan risalah persidangannya juga.

Terima kasih, Pak Ketua.

45. KETUA: SUHARTOYO [53:17]

Baik.

Dari Yang Mulia Prof. Guntur, silakan.

46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [53:22]

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Sedikit saja. Pak Dirjen Aplikasi Informatika, ya. Nanti mungkin berganti namanya menjadi Direktorat Jenderal Aplikasi Digital kali, ya. Belum berubah, ya, karena masih mungkin turunannya di PP, ya, belum diatur. Baik, Pak Hokky Situngkir, terima kasih atas Keterangan yang telah disampaikan. Saya sedikit minta informasi terkait dengan ... mungkin nanti dalam keterangan tambahan bisa disampaikan.

Bagaimana komdigi, ini kan Kementerian Komdigi, ya, (Komunikasi dan Digital) membedakan antara kritik, ya, dengan sesuatu yang bersifat menghasut dari perspektif elektronik digital ini?

Nah, ada enggak? Kalau misalnya ada data yang bisa ditampilkan, karena ini larinya ke penggunaan data elektronik, ya, ada enggak data yang bisa kita ... Mahkamah bisa ... apa ... dapatkan, bahwa apa ... mentransmisikan, mentransfer data-data, pembicaraan-pembicaraan itu, itu menunjukkan sebagai bentuk distribusi yang ... distribusi data digital yang telah masuk kategori penghasutan. Nah, ini kami butuh data ini supaya bisa melihat apakah memang di Kementerian ini punya instrumen, punya mekanisme, atau punya kriteria untuk membedakan antara kritik? Kan tadi Pak Dirjen sampaikan kalau kritik itu boleh sah-sah saja, tapi yang menghasutnya ini enggak boleh, karena ini ... apa ... enggak boleh dan seterusnya.

Nah, kalau misalnya kritik itu kemudian di norma itu ... makanya penting ini kita mengetahui perspektif Kominfo ini, ya, sekarang digital, perspektifnya. Kalau misalnya itu dikatakan ... karena Pemohon ini minta dikecualikan, ya, minta dikecualikan terhadap badan hukum, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat publik, dan/atau figur public untuk tidak dikenakan ... apa namanya ... ketentuan pasal ini yang tadinya setiap orang, kan gitu. Tapi dikecualikan untuk ini, boleh, gitu, menurut Pemohon.

Nah, menurut hemat saya, kalau itu misalnya ... ya, ini minta nanti di keterangan tambahannya, dijelaskan sudut pandang dari Komdigi. Kalau itu misalnya dikecualikan terhadap kritik badan hukum, ya, kritik terhadap badan hukum. Jadi, normanya menjadi kritik terhadap badan hukum, ya. Jadi, itu kecuai kritik terhadap badan hukum, lembaga pemerintah, kelompok perorangan, pejabat, dan seterusnya. Kalau seperti itu, bagaimana menurut ... apa ... sudut pandang Kominfo ... Komin ... Komdigi? Mungkin bisa dipahami, ya, Pak Dirjen, ya.

Oke, baik. Saya kira kalau sudah dipahami, terima kasih. Saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO [56:52]

Baik, terima kasih. Cukup, ya. Itu, ya, Pak Dirjen, nanti ditambahkan keterangannya secara tertulis saja. Sekaligus saya titip sedikit juga tambahan. Begini, Pak Dirjen, sebegitu apapun atau selengkap apapun penjelasan dari Pihak Pemerintah, kalau secara ... secara apa ... secara sederhana dipahami keterangan dan penjelasannya tadi, kan sulit untuk keluar dari anggapan bahwa norma-norma yang diuji ini tetap masih kesannya adalah pasal-pasal karet itu, Pak. Apalagi kalau kemudian, para pengkritik itu mengaitkan dengan bagaimana kebebasan yang dijamin oleh konstitusi untuk berpendapat, berserikat, mengeluarkan pikiran, yang itu dijamin oleh konstitusi? Tapi kalau

kemudian ada norma-norma undang-undang yang masih seperti ini, kan tetap juga kemudian 'ada benturan-benturan' bagaimana ini bisa ... bisa diterima? Ada satu ... atau handicap begini, ada beberapa handicap begini, sementara jaminan konstitusi untuk berpendapat, menyampaikan sesuatu itu, dijamin oleh Undang-Undang Dasar.

Nah, oleh karena itu, mohon Keterangan itu mungkin lebih di-explore lagi, lebih kepada hal yang sifatnya lebih ... apa ... lebih filosofis, lebih ... bagaimana filosofis dan sosiologinya bisa ... bisa memahami ini kalau ... supaya tidak kemudian pasal ini quod and quod masih seperti kemasannya kemas pasal karet, gitu, Pak, supaya bisa keluar dari itu. Meskipun bukan berarti ini pasal karet, bukan begitu pendapat yang mendahului ... pendapat yang mendahului dalam persidangan, bukan begitu maksudnya, tapi kesannya, gitu lho, Pak. Coba nanti supaya dikeluarkan dari ... apa ... dari jebakan itu anu ... norma-norma ini melalui penjelasan, maksud saya.

Baik. Kemudian, dari Pihak Pemohon 105 dulu, ada ... akan mengajukan ahli?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: RANGGA SUJUD WIDIGDA [59:32]

Yang Mulia, kami akan mengajukan dua ahli ... eh, sori, tiga ahli.

49. KETUA: SUHARTOYO [59:37]

Tiga ahli? Baik.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: RANGGA SUJUD WIDIGDA [59:40]

Maaf, Yang Mulia. Untuk jadwal ahli, apakah kami juga bisa ... apa ... didapatkan jadwal ahli untuk (...)

51. KETUA: SUHARTOYO [59:48]

Ya, nanti kami ... kami beri jadwal. Sebentar, Pak.

Baik. Kemudian, dari Pemohon 115, kami akan cek posisinya seperti apa sekarang? Sudah bisa ditampilkan gambarnya?

Baik, Pak, ya, jadi untuk kesempatan berikutnya sudah. Posisi di mana itu sekarang? Itu kan lebih apa itu ... lebih stasioner itu artinya lebih ... apa ... menghormati forum persidangan juga, Pak.

Baik, jadi itu tadi Keterangan dari Pemerintah, kemudian untuk 115 sabar dulu kami akan mengakomodir dulu ahli yang akan diajukan oleh Perkara Nomor 105. Jadi 115 nanti akan kami beri giliran berikutnya. Oleh karena itu, tiga ahli saja, ya, Pak, atau masih ada kalau

kira-kira lebih dari tiga, akan kami bagi dua, dua-dua dulu. Karena itu hanya tiga, kami sekaligus kan.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: RANGGA SUJUD WIDIGDA [01:01:01]

Kemungkinan ada tiga ahli sama untuk ... sama ada beberapa saksi mungkin.

53. KETUA: SUHARTOYO [01:01:05]

Baik, kalau begitu dua ahli dulu dan beberapa saksi dan satu ahlinya belakangan, ya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: RANGGA SUJUD WIDIGDA [01:01:09]

Oke.

55. KETUA: SUHARTOYO [01:01:09]

Baik, untuk itu diberi kesempatan untuk dihadirkan pada persidangan berikut, yaitu hari Rabu, tanggal 13 November 2024. Bapak tulis! 13 November 2024, hari Rabu, pukul 10.30 WIB. Sekaligus nanti kita dengarkan kalau DPR hadir, keterangan dari DPR. Kemudian keterangan ahli maupun curriculum vitae-nya, CV, supaya diserahkan dua hari sebelum persidangan, dua hari kerja, ya. Dan jika yang dihadirkan adalah akademisi dari kampus, dari universitas, ataupun sejenisnya, supaya ada izin tertulis dari atasannya. Kemudian apabila akan menggunakan fasilitas Zoom untuk keterangan ahli supaya mempersiapkan fasilitas penyempuhan dan medianya juga. Baik, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PUU-XXII/2024: RANGGA SUJUD WIDIGDA [01:02:08]

Baik, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [01:02:08]

Baik. Selebihnya untuk Pemerintah supaya hadir pada persidangan tersebut dan sekaligus menambah keterangannya, Pak Dirjen, ya. Kemudian, terima kasih, Pak, dari Kuasa Hukum 115 juga.

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.33 WIB

Jakarta, 29 Oktober 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

